



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY



Standar Mutu Akademik

Rev. 2
Tahun 2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**

Nomor : 62/SK/YBWSA/II/2022

Tentang

**PENGESAHAN DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
(SPMI UNISSULA)**

Bismillahirrahmanirrahim

PENGURUS YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG

MENIMBANG :

- Bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Sultan Agung (VMT Unissula) telah disusun Rencana Strategis (Renstra) UNISSULA 2014-2024
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Renstra UNISSULA tahun 2014 – 2024 Bab II C. Tujuan Unissula butir 7, dimana disebutkan : Terselenggaranya proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan, telah dibentuk Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNISSULA.
- Bahwa untuk memperlancar tugas LP3M UNISSULA telah disusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSULA.
- Bahwa untuk memperlancar implementasi Dokumen SPMI UNISSULA sebagaimana dimaksud diktum c di atas, dipandang perlu untuk memberikan pengesahan.
- Bahwa guna keperluan dimaksud pada diktum d di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan

MENGINGAT :

- Undang-Undang RI no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang RI no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah RI no. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI no. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Anggaran Dasar YBWSA
- Anggaran Rumah Tangga YBWSA
- Risalah Bismillah, Membangun Generasi Khaira Ummah
- Visi Misi dan Tujuan YBWSA
- Renstra YBWSA tahun 2021 – 2030
- Statuta Unissula tahun 2019
- RPJP Unissula tahun 2018 - 2036

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Rektor Unissula Nomor : 1966/D.1/SA/II/2022 tanggal 6 Rajab 1443 H / 7 Februari 2022 M. tentang permohonan pengesahan Dokumen SPMI UNISSULA,
2. Pertimbangan dan saran anggota pengurus YBWSA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Sultan Agung (Dokumen SPMI UNISSULA) sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
2. Menugaskan kepada Rektor Universitas Islam Sultan Agung untuk mengimplementasikan Dokumen SPMI UNISSULA sebagaimana tersebut diktum satu di atas dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UNISSULA dengan sebaik-baiknya.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 13 Jumadil Tsani 1443 H

14 Februari 2022 M


Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung
Ketua Umum, Sekretaris,

H. Hasan Toha Putra, MBA






Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, Drs., MM


Tembusan :

1. Yth. Ketua Pembina YBWSA
2. Yth. Ketua Pengawas YBWSA
3. Yth. Pengurus YBWSA
4. Yth. Kepala Sekretariat YBWSA


	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/08 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022 Halaman : 1 dari 9

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN


PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Ns. Suyanto, M.Kep., Sp.Kep.MB	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		14/02/2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Gunarto, SH., M.Hum	Rektor UNISSULA		14/02/2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Antonius, MT	Ketua Senat UNISSULA		14/02/2022
4. Penetapan	H. Hasan Toha Putra, MBA	Ketua Umum YBWSA		14/02/2022
5. Pengendalian	M. Abdul Basir, S.Pd., M.Pd	Kepala LP3M		14/02/2022

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/08 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022 Halaman : 2 dari 9


<p>Visi Misi</p> <p>UNISSULA</p>	<p>Visi UNISSULA</p> <p>Universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi <i>khaira ummah</i>, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai-nilai Islam, dan membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka <i>rahmatan lil'ālamīn</i>.</p> <p>Misi UNISSULA</p> <p>Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam dalam rangka dakwah Islamiyyah yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) atas dasar nilai-nilai Islam. b. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada semua strata pendidikan pada berbagai bidang ilmu dalam rangka membangun generasi <i>khaira ummah</i>, dan kader-kader ulama <i>tafaqquh fiddin</i>, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah. c. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju
--	--

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/08 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022 Halaman : 3 dari 9


	<p>masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka <i>rahmatan lil a'lamin</i>.</p> <p>d. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan IPTEK, dan perkembangan masyarakat.</p>
Daftar Istilah	<p>a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>b. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>c. Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</p> <p>d. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.</p> <p>e. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung</p> <p>f. Biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per</p>

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/08 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022 Halaman : 4 dari 9


	<p>tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi</p> <p>g. Standar Pendidikan UNISSULA, adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pendidikan tinggi yang berlaku di UNISSULA yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>
Rasional	<p>Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi Pasal 4 menjelaskan bahwa salah satu standar dalam pendidikan adalah pembiayaan pembelajaran. Selain itu, salah satu misi yang telah ditetapkan oleh UNISSULA sebagai institusi pendidikan tinggi yaitu menghasilkan lulusan yang unggul dan dapat diterima di pasar kerja nasional maupun internasional sebagai bagian dari generasi khaira ummah. Untuk mewujudkan kinerja akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar pembiayaan pembelajaran yang mampu menunjang proses belajar mengajar. Standar pembiayaan pembelajaran UNISSULA yang disusun harus memenuhi atau bahkan melebihi Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan serta memasukkan unsur keislaman.</p>
Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. 2. Ketua YBWSA harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/08 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Revisi : 02
		Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 5 dari 9

	<p>3. Rektor Wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. <p>4. Rektor, Dekan harus melakukan investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.</p> <p>5. Rektor, Dekan harus melakukan pengeluaran operasional untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.</p> <p>6. Rektor, Dekan Prodi harus menetapkan biaya operasional pendidikan per mahasiswa per tahun dengan mempertimbangkan jenis program studi; tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi, indeks kemahalan wilayah;</p> <p>7. Rektor dan Dekan harus menyusun RAPBT sebagai dasar penentuan biaya satuan pendidikan per tahun.</p> <p>8. Rektor, WR II dan Dekan harus mempunyai sistem</p>
--	--

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/08 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022 Halaman : 6 dari 9


	<p>pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>9. Rektor, Dekan harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan</p> <p>10. Rektor, Dekan harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>11. Rektor, WR II memastikan komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta <p>12. Rektor, WR II memastikan sumber pendanaan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian UNISSULA bersumber dari mahasiswa, YBWSA, pemerintahan, dan sumber lain.</p> <p>13. Rektor, WR II, Kepala Biro Keuangan, WD II harus melakukan monitoring evaluasi keterserapan anggaran UNISSULA.</p>
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan pedoman pendanaan internal dan eksternal 2. Pimpinan universitas berkoordinasi dengan seluruh unit dibawahnya meliputi fakultas, lembaga, Direktorat dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/08 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022 Halaman : 7 dari 9

	<p>pengeluaran dana yang ada.</p> <p>3. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.</p> <p>4. Pimpinan universitas melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan</p>
--	--

Target Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator	Baseline 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Biaya investasi Pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana, prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Monitoring anggaran pembiayaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien	95%	100%	100%	100%	100%	100%

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/08 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022 Halaman : 8 dari 9

Target Capaian Indikator Kinerja Tambahan


Indikator	Baseline 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Evaluasi ketersediaan pembiayaan pembelajaran	95%	100%	100%	100%	100%	100%

Pihak Yang terlibat

- a. Penetapan standar melibatkan WR II, Dekan dan LP3M sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kaprodi, Dekan dan Kepala LP3M sebagai pengendali.
- b. Pelaksanaan standar melibatkan WR II, Dekan.
- c. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan melalui evaluasi diri, WR II melakukan monitoring terhadap Dekan, Kepala LP3M menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal
- d. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan, WR II
- e. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.

Dokumen terkait

- a. Pedoman pembiayaan UNISSULA
- b. Pedoman RKAT
- c. SOP pengajuan pembiayaan
- d. SOP pelaporan pembiayaan
- e. Formulir pengajuan RKAT
- f. Formulir pengajuan pembiayaan
- g. Formulir pelaporan pembiayaan

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/08
		Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Revisi : 02
		Tanggal : 14 Februari 2022
	Halaman : 9 dari 9	

Referensi	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi d. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKN e. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKN f. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi g. Statuta UNISSULA Tahun 2019 h. RPJP UNISSULA Tahun 2018 – 2036 i. RPJM UNISSULA Tahun 2022 – 2026 j. Panduan penyusunan kurikulum PT 2018
------------------	---